



BUPATI KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 199/24/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  
DI KABUPATEN KLUNGKUNG

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
  - b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
  - c. bahwa proses pendataan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang meliputi identifikasi lokasi dan penilaian lokasi telah mendapatkan verifikasi dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Bali;
  - d. bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, mengamanatkan bahwa lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten/kota yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.
- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klungkung, yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.

- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klungkung meliputi sejumlah 7 (tujuh) lokasi, di 3 (tiga) Kecamatan, dengan luas total sebesar 162,24 (seratus enam puluh dua koma dua puluh empat) hektare.
- KELIMA : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klungkung dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I; Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klungkung dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; serta Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klungkung dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III, dimana ketiga lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klungkung ini, maka Pemerintah Kabupaten Klungkung berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunann daerah dalam bidang perumahan dan peermukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini Keputusan Bupati Nomor 361/24/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klungkung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 5 Mei 2022  
BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Bali di Denpasar;
4. Wakil Bupati Klungkung di Semarapura;
5. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
6. Kepala Dinas PU Provinsi Bali di Denpasar;
7. Kepala Satker Pengembangan Permukiman Bali di Denpasar;
8. Inspektur Kabupaten Klungkung di Semarapura;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Klungkung di Semarapura;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,



Ni Made Sulistiawati, SH., MH  
NIP. 19790610 200604 2 014

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 199/24/HK/2022 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klungkung

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUNGAN ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS LAHAN	PRIORITAS
			RT/RW/DUSUN/LINGKUNGAN/BANJAR	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH (KK)	KEPADATAN	LINTANG	Bujur	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
1	Permukiman Nelayan Kusamba	26,49	Banjar Bias, Banjar Birgin, Banjar Pancingan, Lingkungan Kampung Kusamba	Desa Kusamba dan Kampung Kusamba	Dawan	967	<100 KK/Ha	8°33'41,792"S; 8°33'58,429"S; 8°33'41,230"S; 8°33'32,902"S; 8°33'41,502"S	115°26'56,877"E; 115°27'3,631"E; 115°27'22,307"E; 115°27'10,201"E; 115°27'7,567"E	38	Kumuh Sedang	15	Tinggi	Legal	B1/2
2	Banjaranngkan	15,05	Lingkungan Banjaranngkan	Desa Banjaranngkan	Banjaranngkan	225	<100 KK/Ha	8°32'57,466"S; 8°33'0,352"S; 8°33'10,656"S; 8°33'6,279"S; 8°33'3,266"S	115°21'59,049"E; 115°22'16,124"E; 115°22'10,672"E; 115°21'58,664"E; 115°22'7,575"E	36	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
3	Tusan	4,89	Banjar Tusan	Desa Tusan	Banjaranngkan	222	<100 KK/Ha	8°32'38,490"S; 8°32'37,601"S; 8°32'44,748"S; 8°32'45,640"S; 8°32'41,348"S	115°21'57,245"E; 115°22'5,754"E; 115°22'4,318"E; 115°21'58,326"E; 115°22'1,201"E	33	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
4	Jungutbatu	40,19	Lingkungan Jungutbatu	Desa Jungutbatu	Nusa Penida	1.210	<100 KK/Ha	8°39'59,174"S; 8°40'1,767"S; 8°40'42,846"S; 8°40'44,967"S; 8°40'21,697"S	115°26'54,612"E; 115°27'2,345"E; 115°26'45,348"E; 115°26'56,448"E; 115°26'55,062"E	41	Kumuh Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
5	Lembongan	12,32	Lingkungan Lembongan	Desa Lembongan	Nusa Penida	630	<100 KK/Ha	8°41'17,811"S; 8°41'19,043"S; 8°41'31,845"S; 8°41'30,754"S; 8°41'24,16"S	115°26'18,014"E; 115°26'29,261"E; 115°26'19,997"E; 115°26'26,686"E; 115°26'24,208"E	41	Kumuh Sedang	15	Tinggi	Legal	B1/2
6	Ped	20,73	Lingkungan Ped	Desa Ped	Nusa Penida	334	<100 KK/Ha	8°40'42,016"S; 8°40'26,140"S; 8°40'23,019"S; 8°40'21,360"S; 8°40'34,790"S	115°29'18,587"E; 115°30'28,246"E; 115°30'12,107"E; 115°29'48,900"E; 115°29'29,874"E	38	Kumuh Sedang	11	Tinggi	Legal	C1/3

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUNGAN ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS LAHAN	PRIORITAS
			RT/RW/DUSUN/ LINGKUNGAN/ BANJAR	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH (KK)	KEPADATAN AN	LINTANG	Bujur	Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat		
7	Batununggul	42,57	Lingkungan Sampalan	Desa Batununggul	Nusa Penida	535	<100 KK/Ha	8°40'24,206"S; 8°40'33,729"S; 8°40'19,006"S; 8°40'30,495"S; 8°40'23,830"S	115°33'3,081"E; 115°34'12,837"E; 115°33'34,005"E; 115°33'29,867"E; 115°33'31,623"E;	45	Kumuh Sedang	11	Tinggi	Legal	C1/3

BUPATI KLUNGKUNG,

tttd.

I NYOMAN SUWIRTA